

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Dengan adanya artikel ini, diharapkan masyarakat menjadi mengetahui tugas dan fungsi masing-masing unsur yang menjadi anggota dari Tim Pembina Samsat.

Landasan hukum dari pembentukan Samsat ini berdasarkan pada surat keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/1976, Kep 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 19776 tentang peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah tingkat I, komando daerah kepolisian dan aparat departemen keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terbagi tiga wilayah pelayanan Samsat yang terdiri dari Samsat Kota Bandung I Pajajaran alamat Jalan Padjadjaran No.88 Bandung, Samsat Kota Bandung II Kawalayaan alamat Jalan Kawalayaan Raya Jatisari, Bandung, Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta alamat Jalan Soekarno Hatta No.528 Bandung. Setiap samsat yang berada di Kota Bandung memiliki jumlah daftar kendaraan yang berbeda-beda, sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Daftar Potensi Kendaraan Bermotor Perjenis di Samsat Kota Bandung**

<b>Kantor Cabang</b>	<b>Kota Bandung I PJRN</b>	<b>Kota Bandung II KWLY</b>	<b>Kota Bandung III SOETA</b>
<b>Tahun 2014</b>	554,568	546,606	438,235
<b>Tahun 2015</b>	581,739	570,554	464,729
<b>Tahun 2016</b>	615,814	603,472	497,412
<b>Tahun 2017</b>	649,823	635,306	526,369
<b>Tahun 2018</b>	621,377	605,141	512,154
<b>Total</b>	<b>3,023,321</b>	<b>2,961,079</b>	<b>2,438,899</b>

*Sumber : Bapenda (2019)*

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa salah satu jumlah kendaraan yang paling banyak terdaftar di Samsat wilayah Kota Bandung adalah Samsat Pajajaran dan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Maka peneliti melakukan penelitian di Samsat Kota Bandung I Pajajaran.

Samsat Kota Bandung I Pajajaran dengan alamat Jl. Padjadjaran No.88 Bandung. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Wilayah Kota Bandung I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dispenda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 6 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 113 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat. Tugas pokok CPDP Wilayah Kota Bandung I berdasarkan Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2011 sebagai berikut: “MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DINAS DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH”.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kemandirian daerah

untuk pembangunan di daerah tersebut, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali atau mencari sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Maka dari itu, pemerintah daerah harus mendapatkan pendapatan dan membiayai sendiri dalam pembangunan daerah tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pertumbuhan kendaraan bermotor setiap setahun selalu meningkat, dengan itu dapat dimanfaatkan oleh kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran untuk melaksanakan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Seharusnya pemerintah daerah mendapatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor seiring dengan meningkat jumlah kendaraan bermotor yang terus bertumbuh setiap tahun. Akan tetapi masih ada wajib pajak atau pemilik kendaraan tersebut memiliki tunggakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Faktor-faktor untuk mendukung wajib pajak dalam membayar pajak dibutuhkan kesadaran, pemahaman atau pengetahuan serta sanksi-sanksi berlaku yang tertera pada peraturan pemerintah daerah. Disamping itu ada kelebihan dalam menghindari ketergantungan atau melakukan pinjaman kepada Negara lain untuk kelancaran pembangunan daerah tanpa harus memiliki beban utang kepada Negara luar. Maka pemerintah terus berusaha agar penerimaan Negara dalam sector pajak terus meningkat dari tahun ke tahun yang akan datang.

**Tabel 1.2 Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Periode 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Kendaraan yang Terdaftar</b>	<b>Kendaraan yang Membayar Pajak</b>	<b>Selisih</b>	<b>Persentase</b>
<b>2014</b>	554,568	460,462	94,106	16,97%
<b>2015</b>	581,739	473,672	108,067	18,58%
<b>2016</b>	615,814	482,289	133,525	21,68%
<b>2017</b>	649,823	485,583	164,240	25,28%
<b>2018</b>	621,377	498,251	123,126	19,82%
<b>Total</b>	<b>3,023,321</b>	<b>2,400,257</b>	<b>623,064</b>	

*Sumber : SAMSAT Pajakoran Kota Bandung (2019)*

Dari tabel 1.2 tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Salah satu penyebab wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan yang kurang tegas. Menurut Jabar, Bapenda (2017). Alasan Masyarakat Menunda Membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). [online]. Tersedia : <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/06/alasan-masyarakat-menunda-membayar-pkb/> [15 Februari 2019] menyatakan bahwa : “Cicilan lebih penting, sekitar 70% masyarakat memilih jasa lembaga pembiayaan dalam proses kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila terjadi keterlambatan dalam membayar cicilan per bulan atau tidak dibayarkan sama sekali maka sabagai pengguna jasa akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut berupa denda atas keterlambatan hingga penarikan kendaraan oleh pihak Lembaga pembiayaan.” Maka dapat dikatakan bahwa sanksi keterlambatan membayar cicilan lebih penting diperhatikan daripada sanksi keterlambatan membayar pajak dengan 2% perbulan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2018 ada program bebas BBNKB ke-2 dan denda PKB yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2018 – 31 Agustus 2018. Program itu diluncurkan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/147-Bapenda Tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Apabila tidak ada program tersebut maka kemungkinan besar jumlah kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepatuhan pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka akan berpengaruh juga pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014). Akan tetapi, pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin lemah. Indikator yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak adalah mengetahui jatuh tempo, syarat-syarat dan membayar pajak dengan tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). Namun, pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kesadaran wajib pajak masih kurang. Semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar juga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Sapriadi (2013) serta Putri dan Jati (2012) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan agar wajib pajak mau melakukan sesuatu dengan ikhlas. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hersian (2018) serta Utami dan Kardinal (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan bahwa

tingkat kesadaran yang rendah disebabkan oleh pengetahuan mengenai prosedur – prosedur dan fungsi membayar pajak masih kurang.

Pengetahuan pajak sendiri pada dasarnya berhubungan pada tingkat pendidikan seseorang, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar (Yusnidar, 2015). Akan tetapi, pada tabel 1.2 tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor itu semakin rendah pada tahun 2014-2018. Pernyataan tersebut dapat dibuat indikator mengenai pengetahuan wajib pajak adalah pentingnya membayar pajak untuk kepentingan daerah maupun Negara dan pengetahuan dalam syarat-syarat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi juga tingkat pengetahuan wajib pajak. Kemala (2015) dan Susilawati dan Budhiarta (2013), menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk menambah pengetahuan wajib pajak, pihak Samsat harus secara rutin dalam memberi edukasi mengenai penting nya dalam membayar pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Rumiya (2017) serta Ummah (2015) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penyebab nya adalah wajib pajak masih kurang pengetahuan mengenai bagaimana cara menghitung tarif pajak untuk membayar pajak nya dikarenakan pengetahuan tentang perpajakan masih kurang.

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Seharusnya dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak akan meningkat dalam kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, pada tabel 1.2 tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus menurun dan dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan juga masih rendah.

Dari penjelesan tersebut dapat di buat indikator mengenai sanksi adalah para wajib pajak dapat dikenakan sanksi apabila tidak membayar sebelum jatuh tempo. Menurut Zulaikhah (2013) dan Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merasa bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar sudah sesuai dan sepatutnya diberikan bagi pelanggar. Tinggi sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian yang sudah dilakukan oleh Wardani (2017) dan Pranata (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penyebab nya adalah kurangnya dalam penegakan sanksi kepada pelanggar untuk wajib pajak.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas pemerintah harus serius dalam permasalahan pada tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor agar peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar di Samsat Kota Bandung I Pajajaran sejajar dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Penyebab pemerintah kurang menekan kepada wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan berbotor, karena wajib pajak lebih takut terhadap *leasing* daripada denda 2% dari pajak kendaraan bermotor setiap bulan. Apabila *leasing* kendaraan melebihi jatuh tempo, maka kendaraan bermotor akan ditarik oleh pemberi *leasing*. Sedangkan wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor atau melebihi jatuh tempo, maka wajib pajak hanya diberikan sanksi denda sebesar 2% dari pajak kendaraan bermotor setiap bulan.

Pada permasalahan ini, bahwa jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya

jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Bandung I Pajajaran pada tahun 2014-2018. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi permasalahan dikarenakan kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan mencari tahu bagaimana faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya mengukur seberapa besar dampak yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesadaran wajib, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan sehingga mendapatkan dampak positif besar terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019?
2. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019?



## **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor Samsat Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat baik itu bagi peneliti sendiri, dapat menjadi pedoman, referensi untuk penelitian selanjutnya dan pihak yang terkait lainnya. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara mendalam dibidang perpajakan khususnya mengenai kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat mengingkat.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi bahan informasi tambahan atau masukan untuk melakukan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor terutama dalam kaitannya dengan kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan khususnya di lokasi penelitian.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 April 2019 hingga 23 Juli 2019. Dalam penelitian ini menggunakan data dengan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sesuai dengan terdaftar pada Samsat Kota Bandung I Pajajaran

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menyangkut fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu yang membantu untuk gambaran penelitian ini, kerangka pemikiran dalam penelitian ini apakah kedua variable mempengaruhi atau tidak, dan terakhir adalah jawaban sementara atau hipotesis.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat penjelasan mengenai, pengumpulan alat data untuk menganalisis, tahapan penelitian, populasi dan sampel, validasi dan realisasi, dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdapat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran dari hasil kesimpulan yang sudah dibuat untuk memecahkan permasalahan, kebijakan dan pengaruh kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.